



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 002.5/65 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PENGHARGAAN KINERJA PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2024**

- Menimbang : GUBERNUR JAWA TENGAH,
- a. bahwa dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, telah dilaksanakan validasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, perlu diberikan penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01 Perhitungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Pengawasan Terbaik Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **4 November 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/65 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHARGAAN KINERJA PENGAWASAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TERBAIK TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PENGAWASAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2024

NO.	PERINGKAT	PERANGKAT DAERAH	PENGHARGAAN
1.	I	Pemerintah Kota Magelang.	Piagam Penghargaan
2.	II	Pemerintah Kabupaten Banyumas.	Piagam Penghargaan
3.	III	Pemerintah Kota Surakarta.	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA